



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat binti xxxxx, lahir di To Bia, 17 Juni 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat (honorer), pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxx Blok x No.x, RT xxx RW xxx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat bin xxxxx xxxxxxxxxx, lahir di Balandai, 23 Desember 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Koperasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxx xxxxxxxx xx No. xx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 06 September 2015 Miladiah bertepatan dengan 22 Dzulqo'dah 1436 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Timur, Kota

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp



Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/004/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx xxxxxx Blok x No.x, RT xxx RW xxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 3 tahun 6 bulan;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- Anak 1 bin Tergugat, umur 3 tahun 9 bulan,
- Anak 2 bin Tergugat, umur 11 bulan,

Kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Maret 2019 terjadi cekcok di sebabkan oleh:

- Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa, pada bulan Mei 2019 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
Primer:

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin xxxxx xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hapsah, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan sebagai berikut:

1. *Bahwa* Tergugat mengakui dalil posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan angka 3;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil posita gugatan Penggugat angka 4 poin pertama bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk disaat saya merasa capek sepulang kerja.
3. Bahwa Tergugat juga mengakui dalil posita gugatan Penggugat angka 4 poin kedua bahwa benar Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Rosalina, lantaran Penggugat mengusir dan membuang pakaian Tergugat dari rumah;
4. Bahwa Tergugat mengakui dalil posita gugatan Penggugat angka 5 bahwa benar semenjak Mei 2019 Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal, namun Tergugat dengan Penggugat masih sering melakukan hubungan suami-istri, dan terakhir pada tanggal 26 Oktober 2020, sehari sebelum sidang pertama perkara cerai gugat Penggugat.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 6, Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga, namun bilamana Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, maka Tergugat serahkan ke Majelis Hakim untuk menentukan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan sebagai berikut:

1. *Bahwa* Penggugat menolak semua dalil-dalil bantahan Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. *Bahwa* Penggugat mengusir dan membuang pakaian Tergugat dari rumah justru disebabkan perilaku Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Rosalina;
3. Bahwa mengenai Penggugat berhubungan suami-istri dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2020 atau sehari sebelum sidang pertama perkara dilaksanakan memang benar. Namun hal itu Penggugat lakukan karena Tergugat menyatakan akan rujuk dengan Penggugat dan berjanji tidak akan menghubungi dan menjalin hubungan asmara lagi dengan perempuan bernama Rosalina. Akan tetapi tidak berapa lama kemudian, Tergugat kepergok menginap di rumah Rosalina oleh Ayah Penggugat. Maka Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa tetap akan melanjutkan gugatan cerai ini dan tidak mau rujuk kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil replik Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat berada di rumah Rosalina bukan dalam keadaan tidur namun hanya beristirahat saja;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara Timur, Kota Palopo, Nomor 0068/004/IX/2015 Tanggal 07 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya, tanda bukti P;

B. Saksi

1. Saksi 1 Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D2, bertempat tinggal di Xxxx xxxxxx, Blok x No. xx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, mengaku ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah saksi di Xxxx xxxxxx, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan keduanya saat ini dalam asuhan Penggugat
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu masih tinggal sama-sama di rumah saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Maret 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum "ballo", hingga mabuk-mabukan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan juga sering melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Rosalina, dan dikabarkan sudah menikah. saksi sendiri pernah memergoki Tergugat tidur di rumah perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun, terhitung dari Mei 2019 sampai dengan sekarang
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat masih sering berkomunikasi, namun hanya sebatas menanyakan soal anak
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi disebabkan Tergugat tidak mau merubah perilaku buruknya

2. Saksi 2 Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D3, bertempat tinggal di Jalan xxxxx xxx, Lorong x, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo mengaku teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat, kami berteman sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxx xxxxxx, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan keduanya saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya dengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, ia dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak Maret 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kerap mabuk-mabukan dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang biasanya disapa dengan nama Oca, nama aslinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dengar cerita dari Penggugat, namun Saksi pernah melihat Tergugat berada di rumah perempuan bernama Oca tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada penyebab lain yang saksi tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan Tergugat kembali juga ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat masih sering berkomunikasi, namun hanya sebatas menanyakan soal anak;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti, meskipun telah diberi kesempatan yang sama oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Hapsah, S.Ag., M.H. tanggal 10 November 2020 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan. Walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya. Namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan perempuan lain, pada bulan Mei 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui *dalil gugatan* Penggugat angka 1 sampai dengan 3, Tergugat juga mengakui *dalil gugatan* Penggugat angka 4 namun terkait poin kedua disertai kualifikasi Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Rosalina, lantaran Penggugat mengusir dan membuang pakaian Tergugat dari rumah, Tergugat juga mengakui *posita nomor 5* namun disertai kualifikasi bahwa Tergugat dengan Penggugat masih sering melakukan hubungan suami-istri, dan terakhir pada tanggal 26 Oktober 2020, sehari sebelum sidang pertama perkara cerai gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya memang benar Penggugat berhubungan suami-istri dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2020 atau sehari sebelum sidang pertama perkara dilaksanakan. Namun hal itu Penggugat lakukan karena Tergugat menyatakan akan rujuk dengan Penggugat dan berjanji tidak akan menghubungi dan menjalin hubungan asmara lagi dengan perempuan bernama Rosalina. Akan tetapi tidak berapa lama kemudian, Tergugat kepergok menginap di rumah Rosalina oleh Ayah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya mengakui *dalil-dalil replik* Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa benar Tergugat berada di rumah Rosalina bukan dalam keadaan tidur namun hanya beristirahat saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa *dalil-dalil* yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka *dalil-dalil* tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa *dalil-dalil* yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maupun berkualifikasi maka *dalil-dalil* tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;
3. Bahwa *dalil-dalil* yang tidak ditanggapi maka dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui serangkaian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya sebagian dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan Tergugat, akan tetapi *lex spesialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;
3. Bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas, diakui dengan klausula dan/atau berkualifikasi harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara a quo, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang suka mabuk dan berselingkuh menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat *secara terus menerus*?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo/Kabupaten Luwu, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Saksi 1 Penggugat dan saksi 2 bernama Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri. Sedangkan keterangan saksi 2 mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Penggugat bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mabuk dan selingkuh dengan perempuan bernama Rosalina adalah fakta yang didengar dari orang lain. Meskipun saksi 2 hanya mengetahui dari cerita orang lain, oleh karena

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan kedua saksi mengetahui Tergugat berhubungan dengan perempuan lain bernama Rosalina atau Oca, Penggugat dengan Tergugat juga sudah lama berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun tanpa ada komunikasi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat. Keterangan tersebut dikuatkan dengan pengakuan Tergugat bahwa ia memang suka mabuk dan berselingkuh dengan perempuan bernama Rosalina. Maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam repliknya menyatakan bahwa Tergugat di rumah Rosalina hanya beristirahat. Namun *keterangan tersebut tidak mengurangi materi pengakuan bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Rosalina, hal tersebut juga dikuatkan keterangan kedua saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim berpendapat* kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat mabuk dan selingkuh dengan Rosalina,

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat mabuk dan selingkuh dengan Rosalina;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya karena Tergugat pergi dari kediaman

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan semenjak itu keduanya tidak ada komunikasi layaknya suami istri dan tanpa jaminan nafkah;

4. Bahwa Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan perceraian yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya perilaku Tergugat yang suka mabuk dan berselingkuh dengan perempuan bernama Rosalina, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman 1 tahun 5 bulan lamanya dan keduanya tidak

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir"*;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat bin xxxxx xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khumaeni, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------------|------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp | 220.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 336.000,00

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)